

Penerapan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Wilma Silalahi^{1*}, Joe Aprella Indra²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia.
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

The management of natural resources in Indonesia faces significant challenges regarding the effectiveness of environmental law enforcement and the role of law enforcement agencies. This study examines the implementation of environmental regulations, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and legal mechanisms applied to ensure the sustainable use of natural resources. The results indicate that the effectiveness of environmental law is influenced by inter-agency coordination, the capacity of supervising officers, compliance of business actors, and public participation. Law enforcement institutions such as the Police, Prosecutor's Office, Ministry of Environment and Forestry, and courts play a strategic role through administrative sanctions, criminal penalties, and technical supervision. Major challenges include overlapping authorities between central and regional governments, limited resources, and over-exploitation practices that harm the environment. The study concludes that the successful management of natural resources requires the integration of formal regulations, strict law enforcement mechanisms, and active public participation to achieve environmental sustainability.

Keywords: Environmental Law, Natural Resources, Law Enforcement.

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait efektivitas penerapan hukum lingkungan dan peran lembaga penegak hukum. Penelitian ini membahas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mekanisme hukum yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan dipengaruhi oleh koordinasi antarinstitusi, kapasitas aparat pengawas, kepatuhan pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KLHK, dan pengadilan memiliki peran strategis melalui sanksi administratif, pidana, serta pengawasan teknis. Tantangan utama meliputi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya, serta praktik eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan integrasi antara regulasi formal, mekanisme penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif publik untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Sumber Daya Alam, Penegakan Hukum.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Joe Aprella Indra

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, West Jakarta City, Jakarta)

Received 03 November 2025, Accepted 09 November 2025, Published 15 November 2025

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia merupakan isu yang strategis dan krusial mengingat negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan, perairan, mineral, hingga sumber energi. Kekayaan tersebut menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, namun jika tidak dikelola secara bertanggung jawab, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks hukum, pengelolaan SDA tidak dapat dilepaskan dari penerapan hukum lingkungan yang menjadi instrumen utama untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Landasan konstitusional pengelolaan SDA diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara ini menjadi dasar bagi regulasi yang mengatur pemanfaatan SDA sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh individu atau pihak swasta, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang mengedepankan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Secara legislasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi payung hukum utama dalam pengaturan aktivitas yang berdampak pada lingkungan. UU ini menekankan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan, kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Implementasi UU PPLH menjadi tolok ukur efektivitas hukum lingkungan, karena mengikat seluruh pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan SDA. Dalam praktiknya, setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, baik di bidang pertambangan, kehutanan, maupun perikanan, wajib mendapatkan izin lingkungan serta menyusun dokumen AMDAL sebagai prasyarat legalitas. Namun, penerapan regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kapasitas aparat pengawas yang terbatas, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan.

Selain itu, kompleksitas pengelolaan SDA juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak komunitas lokal yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari, seperti berburu, menangkap ikan, atau memanfaatkan hasil hutan. Praktik-praktik tersebut seringkali bertentangan dengan ketentuan hukum, namun secara sosial-ekonomi menjadi kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini menuntut pendekatan hukum lingkungan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, termasuk penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPLH, menekankan keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Peran lembaga penegak hukum juga menjadi aspek penting dalam memastikan penerapan hukum lingkungan efektif. Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pengadilan memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum lingkungan melalui mekanisme administratif, pidana, maupun perdata. Instrumen hukum yang jelas dan tegas, seperti Pasal 98–102 UU PPLH, memberikan sanksi bagi individu maupun korporasi yang merusak lingkungan. Namun, kendala seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya sumber daya manusia dan teknis, serta budaya hukum yang kurang mendukung, menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi peraturan lingkungan. Dalam konteks global, pengelolaan SDA dan hukum lingkungan di Indonesia juga harus mempertimbangkan tren internasional dan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang diakui secara universal, termasuk konsep public trust doctrine, yang

menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan milik publik dan negara bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutannya. Dengan demikian, penerapan hukum lingkungan dalam pengelolaan SDA di Indonesia bukan hanya masalah regulasi formal, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan sosial, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan ekosistem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, peran lembaga penegak hukum, serta mekanisme hukum yang mendukung keberlanjutan pengelolaan SDA. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pendekatan normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum, menilai konsistensi regulasi, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini juga menekankan interpretasi yuridis terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan, termasuk partisipasi masyarakat, sanksi hukum, dan mekanisme pengawasan, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya Di Lapangan

Efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menjadi isu krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keragaman sumber daya alam yang dimilikinya. Secara yuridis, pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan diatur secara komprehensif melalui beberapa ketentuan hukum utama, yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Prinsip penguasaan negara ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak swasta atau individu, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan kebijakan yang mengedepankan kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan.

Secara teknis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi payung hukum utama dalam pengaturan kegiatan yang

berdampak terhadap lingkungan hidup. UU ini mengatur prinsip-prinsip penting seperti pencegahan kerusakan lingkungan, kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum. Implementasi UU PPLH menjadi indikator utama efektivitas hukum lingkungan karena ia mengikat seluruh pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Dalam praktiknya, kegiatan eksploitasi sumber daya alam, baik itu pertambangan, kehutanan, maupun perikanan, wajib melaksanakan AMDAL dan mendapatkan izin lingkungan dari instansi berwenang. Namun, efektivitas penerapan peraturan ini sering menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kapasitas aparat pengawas, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan di lapangan. Dalam banyak kasus, perusahaan atau pihak swasta melakukan kegiatan ekstraktif tanpa memperhatikan ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan, yang menyebabkan degradasi lingkungan, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Contohnya, aktivitas penambangan ilegal di daerah hutan lindung sering menimbulkan kerusakan ekosistem yang parah. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 98 hingga Pasal 102 UU PPLH yang mengatur sanksi administratif, denda, dan pidana bagi pelanggaran pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, penegakan sanksi hukum sering terkendala oleh birokrasi yang lambat, kurangnya bukti di lapangan, hingga adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan perusahaan pemegang izin. Selain itu, tantangan muncul dari faktor koordinasi kelembagaan. Pengelolaan sumber daya alam melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, misalnya dalam pengawasan tambang atau izin pemanfaatan hutan. Hal ini berdampak pada lemahnya implementasi aturan lingkungan yang seharusnya bersifat sistematis dan terpadu. Dalam konteks ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, tetapi dalam praktiknya kewenangan ini sering bentrok dengan regulasi pusat, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum lingkungan.

Faktor sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi efektivitas penerapan hukum lingkungan. Banyak masyarakat lokal yang hidup di sekitar wilayah sumber daya alam masih bergantung pada pemanfaatan alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti berburu, menangkap ikan, atau menebang kayu. Praktik tersebut sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi secara sosial-ekonomi menjadi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, efektivitas hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 4 UU PPLH, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. Dalam konteks penegakan hukum, Instruksi

Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Percepatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, dan transparansi dalam pengawasan. Praktik hukum menunjukkan bahwa kasus pelanggaran lingkungan sering terhambat oleh minimnya bukti dokumenter dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Padahal, Pasal 69 UU PPLH mengatur partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan hukum lingkungan sangat bergantung pada integrasi antara regulasi formal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif publik.

Selain hambatan teknis, terdapat pula tantangan dari aspek budaya hukum dan kepatuhan. Banyak pelaku usaha yang menilai bahwa sanksi hukum lingkungan bersifat administratif dan relatif ringan dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Hal ini mendorong terjadinya praktik “over exploitation” atau pemanfaatan berlebihan, yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH yang memberikan kewenangan bagi aparat untuk menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang sah dan diakui secara konstitusional. Efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat tergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi faktor kelembagaan, teknis, sosial-ekonomi, dan budaya hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, mekanisme pengawasan yang transparan, pendidikan lingkungan bagi masyarakat, serta sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, penerapan hukum lingkungan tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga menjadi alat nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Lembaga Penegak Hukum Dan Mekanisme Hukum Dalam Memastikan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam Serta Perlindungan Lingkungan Dari Praktik Yang Merusak

Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari peran lembaga penegak hukum dan mekanisme hukum yang efektif, karena hukum lingkungan hanya memiliki kekuatan nyata jika didukung oleh penegakan yang konsisten dan terstruktur. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum lingkungan diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat konstitusional, legislasi, dan administratif. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki peran utama dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam, sehingga semua aktivitas eksploitasi harus tetap berlandaskan pada prinsip

keberlanjutan dan kepentingan publik. Lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan langsung dalam perlindungan sumber daya alam antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98–102 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mencakup sanksi administratif, denda, hingga pidana penjara bagi individu maupun korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan. Kewenangan ini semakin diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Percepatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, transparansi dalam pelaporan, dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Selain aparat hukum, KLHK memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam secara teknis. Kewenangan KLHK mencakup penerbitan izin lingkungan, pengawasan pelaksanaan AMDAL, dan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Misalnya, setiap kegiatan pertambangan, kehutanan, atau industri ekstraktif wajib menyertakan dokumen AMDAL sebagai syarat legalitas operasional. Mekanisme pengawasan ini penting karena menjamin bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin, monitoring kualitas lingkungan, serta sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam memantau pelanggaran. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi publik yang diatur dalam Pasal 69 UU PPLH, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Pengadilan juga memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Perkara lingkungan hidup dapat diajukan ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa administratif terkait izin lingkungan. Contoh mekanisme hukum yang efektif terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan penghentian kegiatan merusak lingkungan atau memberikan ganti rugi atas kerusakan ekosistem. Pasal 77 UU PPLH memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menghentikan kegiatan yang berdampak buruk terhadap lingkungan, sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam konteks ini sangat kompleks. Salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan teknis di lapangan, sehingga pengawasan terhadap wilayah yang luas dan sumber daya alam yang tersebar sulit dilakukan secara optimal. Selain itu, terdapat benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait penerbitan izin pemanfaatan sumber daya alam. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan SDA kepada pemerintah daerah, tetapi dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih dengan regulasi pusat, yang mengakibatkan lemahnya koordinasi dan potensi

pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat hukum, serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mekanisme hukum lingkungan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *public trust doctrine*, yang menegaskan bahwa sumber daya alam adalah milik publik dan negara sebagai pengelola harus menjamin keberlanjutan penggunaannya. Dalam UU PPLH, Pasal 69 menekankan hak masyarakat untuk mengakses informasi lingkungan dan melaporkan pelanggaran. Praktik partisipatif ini dapat berupa pengawasan masyarakat terhadap perusahaan tambang, perikanan, atau kehutanan, serta pelaporan kegiatan ilegal kepada aparat penegak hukum. Dengan mekanisme ini, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat negara, tetapi juga diperkuat oleh kontrol sosial dari masyarakat, yang menjadi pengawas eksternal terhadap potensi pelanggaran.

Selain itu, pendekatan hukum administrasi juga penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Setiap izin lingkungan bersifat administratif dan dapat dibatalkan jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal 34 UU PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut izin, menghentikan kegiatan, dan mengenakan sanksi administratif sebagai bentuk tindakan preventif. Mekanisme ini memungkinkan intervensi cepat sebelum kerusakan lingkungan menjadi lebih luas. Di sisi pidana, Pasal 98–102 UU PPLH memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran serius, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Kombinasi sanksi administratif dan pidana ini menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, keberhasilan penegakan hukum lingkungan juga bergantung pada edukasi dan kesadaran hukum masyarakat serta pelaku usaha. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban hukum lingkungan, efektivitas regulasi tetap akan terbatas. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga melakukan sosialisasi hukum, pelatihan teknis, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 4 UU PPLH, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan demi generasi mendatang.

Peran lembaga penegak hukum dan mekanisme hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bersifat multidimensional. Aparat hukum, kementerian terkait, pengadilan, serta masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling mendukung. Mekanisme hukum yang efektif mencakup pengawasan administratif, penerapan sanksi pidana, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta partisipasi aktif publik. Tantangan yang ada, mulai dari keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, hingga faktor budaya hukum, memerlukan strategi terpadu dan sinergi antarinstansi. Dengan pendekatan ini, hukum lingkungan tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga menjadi alat nyata dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, mencegah praktik merusak, dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dan peran lembaga penegak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat tergantung pada sinergi antara regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Regulasi seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didukung oleh aparat hukum, pengadilan, dan lembaga teknis seperti KLHK, memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial-ekonomi dan budaya hukum masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, pemantauan dan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha tentang kepatuhan terhadap hukum lingkungan perlu diperkuat, sehingga regulasi tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam melindungi lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.
- Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 39-44.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Ramadhan, T. I. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(4), 2811-2814.
- Johar, O. A. (2021). Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2025). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 16-31.
- Maharani, R. P., Ratri, D. K. S., & Anggiyanti, D. B. (2024). Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan

Oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Riau. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 162-173.

Salsabila, Y., Syalsabila, A. N., Rahma, R. A., & Fahriansyah, M. (2024). Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 6-6.

Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 112-129.

Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220-8229.